



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pensiunan BUMN Persoalkan UU Otsus Papua ke MK

**Jakarta, 19 Oktober 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (19/10), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 99/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Roberth Numberi yang merupakan Pensiunan Karyawan BUMN.

Roberth mempersoalkan Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dimana dalam perubahan kedua UU Otsus Papua menyebutkan bahwa 14 orang anggota DPR Provinsi Papua hanya ditunjuk dan diangkat oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanpa perlu adanya proses pemilihan umum (pemilu) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945.

Bahwa terhadap penunjukan dan pengangkatan 14 orang anggota DPR Provinsi Papua tanpa melalui mekanisme pemilu telah merugikan Pemohon saat ini dan pada saat akan maju menjadi calon anggota DPR Provinsi Papua tahun 2024, sebab Pemohon akan mengikuti tahapan dan proses Pemilu sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945. Selain itu, tujuan pembentukan UU Otsus Papua sesungguhnya tidak semata-mata ditujukan kepada orang asli Papua yang terakses dengan pemerintahan Provinsi Papua saja, namun justru ditujukan kepada seluruh orang asli Papua, baik yang berada di Tanah Papua maupun yang berada di luar Papua.

Terhadap hal-hal tersebut, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **(ASF)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)